



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

U R L : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9 / 363 . III / K / 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – SPS “TPQ RAKYAT PEMATANG”
KECAMATAN PEMATANG JAYA – KABUPATEN LANGKAT

M E M B A C A : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan “PAUD RAKYAT PEMATANG” Nomor : 004/TPQ-RP/XII/2015, tanggal 09 Desember 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - SPS “TPQ RAKYAT PEMATANG” dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan PEMATANG JAYA Nomor : 421.9/090/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015.

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk meRAKYAT PEMATANGkan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

M E M U T U S K A N

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “RAKYAT PEMATANG” |
| 2. Nama PAUD | : PAUD - SPS “TPQ RAKYAT PEMATANG” |
| 3. Jenis Satuan PAUD | : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) |
| 4. Tahun Berdiri | : 2014 |
| 5. Nama Penyelenggara | : HENDRA DARMAWAN , S.KOM |
| 5. Nama Pengelola | : ROSMAIDA |
| 6. Alamat Satuan PAUD | : DUSUN II BATU XXX DESA SALAHAJI
KEC. PEMATANG JAYA KAB. LANGKAT |

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 17 Desember 2015

KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT

H. SUARNO, S.Sos, M.Si